

---

---

## Evaluasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Tommy Maolana<sup>1\*</sup>, Nurwahidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

Email Correspondence : tommy.maolana@ui.ac.id

---

### Kata Kunci :

Jaminan Produk Halal;  
Maqāṣid al-Syarī'ah;  
Kepastian Hukum

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan instrumen hukum penting dalam menjamin kepastian kehalalan produk serta melindungi kepentingan konsumen Muslim di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis UU JPH dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah guna menilai sejauh mana regulasi tersebut merefleksikan tujuan-tujuan substantif syariah dan kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif UU JPH sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam memberikan jaminan kehalalan dan kepastian hukum. Namun, tantangan implementasi, terutama terkait aspek administratif, kesiapan pelaku usaha, dan inklusivitas bagi UMKM, berpotensi mengurangi realisasi nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan maqāṣid dalam kebijakan turunan guna mewujudkan sistem jaminan produk halal yang adil dan berkelanjutan.

---

### Kata Kunci:

Halal Product Assurance;  
Maqāṣid al-Syarī'ah; Legal  
Certainty

### Abstract

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) is an important legal instrument in ensuring the certainty of halal products and protecting the interests of Muslim consumers in Indonesia. This article aims to analyze the JPH Law from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah to assess the extent to which the regulation reflects the substantive objectives of sharia and public welfare. This study uses a normative legal research method with a regulatory, conceptualization, and philosophical approach. Data were obtained through a literature

*review of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively with a descriptive-analytical method using the maqāṣid al-syarī'ah framework, specifically the protection of religion, life, mind, and property. The results of the study indicate that normatively the JPH Law is in line with the principles of maqāṣid al-syarī'ah in providing halal assurance and legal certainty. However, implementation challenges, particularly related to administrative aspects, business actor readiness, and inclusiveness for MSMEs, have the potential to reduce the realization of beneficial values. Therefore, a strengthening approach to maqāṣid (the principle of goodness) in derivative policies is necessary to create a fair and sustainable halal product assurance system.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Industri halal telah meningkat pesat di tingkat global, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kehalalan produk di tengah kompleksitas rantai pasok modern. Produk halal kini tidak sebatas pada konsumsi umat Muslim, tetapi juga telah menarik perhatian konsumen non-Muslim yang mengharapkan jaminan keamanan dan kebersihan (Larasati & Gunanto, 2021). Kesadaran akan kehalalan produk ini memicu kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat sebagai upaya perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik dalam industri (Atmawati, 2025; Hasan, 2014). Seiring dengan pertumbuhan pasar halal, perhatian lebih dihadapkan kepada kepastian hukum dan efisiensi dalam sertifikasi produk halal, yang menjadi bagian penting dari strategi industri global dan lokal dalam memastikan kepercayaan konsumen (Rahayu et al., 2024; Rohman, 2019).

Dalam perspektif Islam, halal bukan hanya sekadar istilah yang merujuk pada hukum makanan dan minuman, melainkan mencakup nilai-nilai kemaslahatan, keamanan, dan keadilan. Konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang berorientasi pada pencapaian kebaikan (maslahah) dan penghindaran kemudharatan (mafsadat), menjadi fundamental dalam pengaturan produk halal di Indonesia (Prasetyo et al., 2024; Rohman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan halal seharusnya tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi etis dan sosial yang lebih luas (Rafianti et al., 2022). Oleh karena itu, regulasi halal berperan dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan melalui pendekatan syariah (Dahlan et al., 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan regulasi yang efektif terkait produk halal. Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mencerminkan respons negara dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran (Prasetyo et al., 2024; M. W. Sari et al., 2023). UU ini bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta pelaku usaha, serta merumuskan peran lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal (Atmawati, 2025). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat lebih mudah mengakses pasar halal dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat kehalalan (Rafianti et al., 2022; M. W. Sari et al., 2023).

Namun, implementasi UU JPH menghadapi berbagai tantangan yang krusial. Kewajiban sertifikasi halal yang dikehendaki oleh undang-undang terkadang menyulitkan UMKM yang belum siap dan menerapkan beban administratif yang cukup tinggi. Selain itu, disandingkannya keharusan sertifikasi dengan tujuan untuk melindungi konsumen dapat menyebabkan gesekan dengan kebijakan kemudahan berusaha (Atmawati, 2025; Prasetyo et al., 2024). Permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa regulasi dapat berfungsi efektif tanpa menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha, yang berpotensi merugikan iklim investasi dan daya saing industri halal Indonesia (Tarmizi, 2024).

Melihat celah kajian terkini, banyak penelitian mengenai UU JPH cenderung mengadopsi pendekatan yuridis-normatif atau administratif tanpa menggali aspek maqāsid al-syari'ah sebagai alat evaluasi kebijakan publik (Istianah & Dewi, 2022; Qanita et al., 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam yang menekankan pada evaluasi kebijakan UU JPH menggunakan pendekatan maqāsid. Hal ini penting untuk menilai efektivitas dan relevansi regulasi dalam merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam (Lukman et al., 2023).

Urgensi penelitian ini bertujuan untuk menjawab seberapa jauh UU JPH dapat merefleksikan nilai-nilai kemaslahatan dalam praktiknya. Melalui analisis dari perspektif maqāsid al-syari'ah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat dan konsumen, serta menghindari mafsadat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Arifuddin et al., 2023; Taufiq et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan regulasi halal dan menegaskan pentingnya komitmen negara dalam perlindungan konsumen serta tuntutan keadilan sosial di dalam industri halal Indonesia.

Melalui penelitian ini, penting untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta mencari solusi inovatif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Putri & Sholihah, 2024; Zuchrillah et al., 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efisien dan efektif untuk menghadapi dinamika industri halal yang terus berkembang.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Penelitian ini menelaah substansi hukum positif dan konsep normatif syariah tanpa melibatkan penelitian empiris lapangan, dengan tujuan memahami kerangka regulasi jaminan produk halal serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan umat Islam dan kemaslahatan publik.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis pengaturan UU JPH beserta peraturan pelaksanaannya; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis utama, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan harta (ḥifẓ al-māl); serta (3) pendekatan filosofis untuk menelaah nilai dan tujuan pembentukan kebijakan jaminan produk halal dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan.

Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa UU JPH dan peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan fatwa terkait maqāṣid al-syarī'ah dan kebijakan halal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dengan mekanisme analisis isu syariah melalui tahapan identifikasi norma hukum, penentuan tujuan normatif regulasi, dan evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai orientasi kebijakan jaminan produk halal, apakah bersifat substantif atau administratif.

Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif UU JPH dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan tidak mencakup kajian empiris mengenai aspek teknis operasional sertifikasi halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

#### Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan UU JPH

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengaturan terkait halal di Indonesia masih bersifat fragmentaris. Sertifikasi halal pada umumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Olahan dan Makanan Halal (LPPOM MUI). Tindakan MUI diakui sebagai upaya awal dalam menjamin kehalalan produk, namun lembaga ini tidak memiliki kekuatan hukum formal yang setara dengan undang-undang (Hasan, 2014).

Regulasi non-undang-undang yang ada sebelumnya, termasuk fatwa-fatwa MUI, memberikan dasar bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai halal,

tetapi tidak menciptakan kepastian hukum yang kuat. Akibatnya, banyak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), merasa kebingungan tentang kewajiban dan prosedur sertifikasi yang berlaku. Dengan demikian, ketidakpastian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjawab kompleksitas industri serta permintaan konsumen yang terus meningkat akan kepastian kehalalan produk.

### **Transisi Otoritas dari MUI ke Negara (BPJPH)**

Pengesahan UU JPH pada tahun 2014 menandai transisi signifikan dalam penguatan regulasi halal di Indonesia, di mana kewenangan sertifikasi halal berpindah dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah lembaga yang dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebijakan ini mengisyaratkan perubahan dalam pemerintah yang lebih aktif dalam mengatur masalah kehalalan produk, yang sebelumnya bersifat kultural dan keagamaan menjadi bagian integral dari tata kelola negara (Faridah, 2019).

Proses transisi ini diharapkan dapat membawa legitimasi institusi yang lebih kuat, dengan sentralisasi otoritas sertifikasi halal di bawah kontrol pemerintah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat standar halal secara nasional tetapi juga untuk menekankan perlindungan terhadap hak konsumen Muslim. Namun, implikasi dari perubahan ini juga mencakup tantangan dalam hal penyesuaian proses dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi di seluruh sektor industri.

### **Substansi Pokok UU Jaminan Produk Halal**

UU JPH menetapkan bahwa sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Kewajiban ini diatur sebagai instrumen perlindungan konsumen untuk menjamin bahwa semua produk yang dipasarkan kepada publik telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan (Malahayati & Faizah, 2023; Pardiansyah et al., 2022). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi konsumen, serta menciptakan pasar yang transparan dan terpercaya.

Cakupan produk yang diatur dalam UU JPH mencakup berbagai sektor, dimulai dari pangan hingga kosmetik, yang berimplikasi langsung pada bisnis UMK yang perlu beradaptasi dengan regulasi ini.

### **Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam UU JPH dan mencakup beberapa pihak yang memiliki peran signifikan. BPJPH sebagai lembaga utama bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan sertifikasi halal. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang akan diberikan sertifikat halal, sedangkan MUI tetap memiliki peran berupa fatwa dan rekomendasi mengenai kehalalan (Nasori et al., 2022; Sekarwati & Hidayah, 2022).

Relasi kewenangan antar lembaga ini tidak hanya menunjukkan pembagian tugas yang jelas, tetapi juga mengindikasikan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

### **Prosedur Sertifikasi dan Sanksi**

Prosedur sertifikasi halal yang ditetapkan dalam UU JPH mencakup langkah-langkah yang terstruktur, dari pendaftaran permohonan, evaluasi oleh LPH, hingga penerbitan sertifikat halal. Proses ini dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar yang sesuai dan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha tentang tahapan yang harus dilalui (Hamidatun & Pujilestari, 2022; Pranandisya & Wafa, 2023).

Selain itu, UU JPH juga memberikan mekanisme sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban sertifikasi. Jenis sanksi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

### **Tantangan Implementasi UU JPH**

#### **UMKM dan Biaya Sertifikasi**

Salah satu tantangan besar dalam implementasi UU JPH adalah dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Biaya sertifikasi halal seringkali menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi oleh UMKM yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang sempit. Ketegangan antara perlindungan konsumen dan prinsip kemudahan berusaha menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang merasa tertekan oleh regulasi yang baru (Ningrum, 2022; Nufaisa et al., 2024).

#### **Kesiapan SDM Penyelia Halal**

Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelia halal menjadi tantangan lain dalam keberhasilan implementasi UU JPH. SDM yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam sistem jaminan produk halal. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memenuhi standar dapat mengganggu efektivitas sertifikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut (Saadah & Sampoerno, 2023).

#### **Harmonisasi dengan Regulasi Lain**

Isu harmonisasi antara UU JPH dan regulasi lain yang berkaitan dengan industri, perdagangan, dan perlindungan konsumen juga menjadi tantangan penting. Tumpang tindih kebijakan yang mungkin terjadi dapat membingungkan pelaku usaha dan berpotensi mengurangi efektivitas implementasi jaminan produk halal (Saifuddin & Samsuri, 2020; W. D. Sari et al., 2024). Pentingnya sinergi antara berbagai regulasi yang ada menuntut koordinasi yang baik antar lembaga terkait agar tujuan dari UU JPH dapat tercapai secara optimal.

Gambaran umum mengenai UU JPH menunjukkan kompleksitas dalam penerapan regulasi yang mengatur produk halal, dan menyoroti tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen yang diharapkan. Penelitian lebih lanjut mengenai subjek ini akan memberikan wawasan tambahan yang berguna dalam mempertimbangkan perkembangan dan perbaikan yang mungkin diperlukan dalam aturan dan implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

## **Analisis UU Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah**

### **Perlindungan Agama (Ḥifz al-Dīn)**

Kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) berfungsi penting dalam perlindungan agama (ḥifz al-dīn) bagi umat Islam, terutama dalam menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan menetapkan sertifikasi halal sebagai kewajiban, UU JPH berusaha menjamin pelaksanaan ibadah umat Islam yang sering kali terganggu oleh ketidakpastian mengenai kehalalan produk (Agustin et al., 2024). Kewajiban ini juga berkontribusi pada kebebasan beragama dengan memberikan jaminan hukum atas hak konsumen untuk mengakses produk yang halal. Nilai kepastian hukum bagi konsumen Muslim adalah fundamental, karena menciptakan rasa aman dalam menjalani praktik ibadah sehari-hari.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan. Meskipun UU JPH menyatakan komitmen negara dalam menjamin kehalalan produk, terdapat potensi bahwa birokrasi yang rumit dan tingginya biaya sertifikasi dapat menghalangi pelaksanaan efektif dari perlindungan ini (Ayudewi et al., 2023). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum yang dimaksudkan ada, pelaksanaan yang tidak efisien dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan tersebut.

### **Perlindungan Jiwa dan Kesehatan (Ḥifz al-Nafs)**

Dalam konteks perlindungan jiwa dan kesehatan (ḥifz al-nafs), UU JPH memiliki hubungan yang erat dengan keamanan pangan. Konsep halal tidak hanya menggambarkan status produk, tetapi juga prinsip ṭayyib yang menekankan pada kualitas dan keamanan (Ariska et al., 2024). Oleh karena itu, UU JPH seharusnya berfungsi untuk menjamin produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Setiap produk yang memperoleh sertifikat halal wajib memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditentukan.

Namun, evaluasi terhadap substansi dan implementasi UU JPH menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat mengenai proses sertifikasi, permasalahan dalam penerapan lapangan masih muncul, seperti ketidakakuratan informasi mengenai produk di pasar dan pengawasan yang lemah terhadap pemenuhan standar keamanan pangan oleh produsen (Susetyo et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa UU JPH belum sepenuhnya mendukung perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

### **Perlindungan Akal dan Informasi (Ḥifẓ al-'Aql)**

UU JPH juga berperan dalam menjamin transparansi informasi halal sebagai bagian dari perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql). Kejelasan label halal, informasi produk yang terperinci, dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyesatan konsumen dan memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan produk yang mereka konsumsi (Alam & Samhuri, 2021). Sebuah sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap label halal dan informasi yang tertera pada kemasan.

Namun, kelemahan sistem informasi halal saat ini mengindikasikan adanya potensi penyesatan konsumen. Terdapat produk yang mungkin dinyatakan halal tetapi tidak memenuhi standar yang sebenarnya, atau label halal dapat digunakan secara ilegal (Al-Mawarid & Rohmah, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan perlindungan akal.

### **Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl)**

Dari perspektif perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), UU JPH berfungsi untuk melindungi konsumen dari kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar kehalalan. Sertifikasi halal diharapkan tidak hanya menjamin kehalalan produk tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar, terutama produk dari pelaku usaha (Syihabuddin & Suwandi, 2024). Hal ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi konsumen yang berinvestasi pada produk yang terjamin kehalalan dan ternyata bermanfaat bagi kesehatan mereka.

Namun, ada potensi ketimpangan dalam dampak kebijakan ini karena pelaku usaha besar cenderung lebih mampu memenuhi syarat regulasi dibandingkan dengan UMKM yang sering kali terhambat oleh biaya sertifikasi dan proses yang rumit (Hatoli, 2020). Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam perekonomian halal, mengeliminasi kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berkembang.

### **Keadilan dan Kemaslahatan Publik**

Analisis kritis terhadap UU JPH dalam konteks keadilan dan kemaslahatan publik menunjukkan bahwa kebijakan ini seharusnya bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang sama kepada UMKM dan kelompok usaha rentan untuk mengakses sertifikasi halal (Atmawati, 2025). Namun, kompleksitas administrasi yang diciptakan oleh UU ini berpotensi menghasilkan mafsadat jika proses sertifikasi menjadi terlalu birokratis dan memberatkan. Ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan bisa mengakibatkan marginalisasi dan berkurangnya partisipasi mereka dalam pasar halal (Anzellyta & Fitria, 2022).

Implikasi situasi ini adalah ancaman terhadap tujuan maqāṣid secara keseluruhan, yaitu pencapaian kemaslahatan publik dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dengan kemudahan berusaha, agar semua pelaku usaha dapat mendapat manfaat dari kebijakan halal.

Secara keseluruhan, analisis UU Jaminan Produk Halal melalui lensa maqāṣid al-syarī'ah memperlihatkan adanya keselarasan antara tujuan regulasi dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Evaluasi kritis ini memberikan dasar untuk refleksi lebih lanjut mengenai bagaimana UU JPH dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam melindungi masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha.

## **Diskusi: Maqāṣid Antara Idealitas Dan Realitas Kebijakan**

### **Ketegangan Tujuan Kebijakan dalam UU JPH**

Implementasi UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara tujuan perlindungan konsumen, efisiensi birokrasi, dan daya saing industri. Di satu sisi, UU JPH bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dengan menjamin kehalalan produk. Namun, upaya perlindungan ini sering kali berkonflik dengan saran efisiensi birokrasi yang diharapkan pemerintah dapat merampingkan proses sertifikasi (Hilme & Raffi, 2024). Ketika proses ini terlalu rumit dan birokratis, hal itu cenderung menghambat pelaku UMKM, yang merupakan backbone perekonomian Indonesia, untuk mengakses pasar halal.

Kondisi ini menimbulkan trade-off; di satu sisi, perlindungan konsumen menjadi prioritas, namun di sisi lain, pengusaha kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat sertifikasi yang ketat. Ketidaksiharasan ini tidak hanya mengurangi daya saing industri halal, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha yang merasa dibebani oleh biaya sertifikasi dan prosedur yang tidak efisien (Hidayati et al., 2024). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merancang ulang pendekatan dalam kebijakan agar dapat selaras dengan ketiga tujuan tersebut.

### **Orientasi Regulasi: Maqāṣid-Oriented vs Compliance-Oriented**

Dalam menilai orientasi UU JPH, penting untuk mengkritisi apakah regulasi ini berorientasi pada maqāṣid (tujuan dan kemaslahatan) atau lebih pada kepatuhan administratif (compliance-oriented). Terdapat indikasi bahwa sementara regulasi ini mengklaim untuk melindungi konsumen dan mendorong industri halal, praktik di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada pemenuhan administratif daripada pada nilai-nilai maqāṣid yang lebih mendalam (Hidayati et al., 2024). Hal ini tercermin dalam pandangan masyarakat dan pelaku usaha yang menganggap bahwa pemenuhan sertifikasi halal adalah kewajiban formal semata, alih-alih sebagai langkah menuju peningkatan kualitas dan keamanan.

Implikasi dari kecenderungan ini sangat signifikan. Jika UU JPH hanya menjadi alat untuk kepatuhan tanpa memperhatikan tujuan yang lebih luas, maka potensi kemaslahatan publik yang diharapkan tidak akan tercapai secara optimal. Karenanya, penting bagi perancang kebijakan untuk merefleksikan nilai-nilai maqāṣid dalam setiap aspek regulasi agar tujuan yang lebih holistik dapat diwujudkan dalam praktik.

## **Keterbatasan Pendekatan Maqāṣid Klasik dalam Kebijakan Modern**

Keterbatasan penggunaan maqāṣid al-khamsah secara sempit dalam konteks kebijakan publik modern seperti UU JPH juga perlu dikritisi. Pendekatan klasik sering kali tidak mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas industri serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Sahabudin & Rahmawati, 2023). Misalnya, dalam konteks halal, nilai-nilai yang diusung dalam maqāṣid, seperti kemaslahatan, sering kali tidak terintegrasi dengan aspek keberlanjutan (sustainability) dan kepedulian lingkungan yang semakin penting dalam diskursus ekonomi global saat ini.

Perluasan dan reinterpretasi maqāṣid menjadi sangat relevan untuk menyesuaikan dengan tantangan-tantangan kontemporer. Kepentingan untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari pemikiran regulasi agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mencerminkan realitas zaman yang lebih kompleks.

## **Perluasan Maqāṣid dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal**

Perluasan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kebijakan halal diperlukan untuk memasukkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemudahan (taysīr), dan keberlanjutan industri halal. Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, kebijakan halal tidak hanya dapat dijadikan instrumen untuk melindungi konsumen, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan UMKM dan menciptakan kondisi yang lebih adil dalam industri (Omar et al., 2024).

Implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan dapat membantu merancang sistem jaminan produk halal yang lebih inklusif dan adaptif. Terlebih lagi, menyelaraskan kebijakan halal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global yang semakin membutuhkan produk yang tidak hanya halal tetapi juga etis dan ramah lingkungan.

## **Implikasi Teoretis dan Kebijakan**

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori maqāṣid al-syarī'ah dalam studi hukum dan kebijakan publik. Dengan memasukkan dimensi-dimensi baru dalam evaluasi kebijakan UU JPH, dapat dipastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepatuhan administratif, tetapi juga menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat (Repelita et al., 2024).

Lebih jauh lagi, analisis ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap desain dan implementasi UU JPH untuk mengidentifikasi kelemahan dan mendiskusikan solusi yang mungkin dalam mendukung tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial dalam konteks industri halal di Indonesia. Dengan demikian, penulis merekomendasikan perlunya dialog dan kolaborasi antara pemangku kebijakan, industri, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan halal yang lebih menyeluruh dan berbasis nilai.

Dengan memfasilitasi ruang untuk diskusi dan pertukaran ide, diharapkan kebijakan jaminan produk halal dapat menciptakan sebuah ekosistem halal yang tidak hanya bermanfaat bagi individu Muslim, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syari'ah, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Kewajiban sertifikasi halal di dalam UU JPH bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan sekaligus memberikan kepastian hukum atas produk yang mereka konsumsi. Namun, berbagai tantangan dalam implementasi, seperti aspek administratif, kesiapan pelaku usaha, dan kapasitas kelembagaan, berpotensi mengurangi efektivitas dari nilai kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari kebijakan ini. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi agar UU JPH dapat benar-benar menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Agustin, A. T., Syafii, A., & Fikriawan, S. (2024). Analisis Kepastian Hukum Produk Makanan Belum Bersertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *Jshel*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i1.5399>
- Alam, A., & Samhuri, R. Y. (2021). Halal Certification Management Procedure for Cosmetic Products in Indonesia After Government Regulation Number 31 of 2019. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb)*, 11(2), 114–135. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.114-135>
- Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(2), 551–564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>
- Anzellyta, T., & Fitria, A. (2022). The Effectiveness of the Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(1), 97–120. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11272>
- Arifuddin, N. I., Hasan, A. R., & Kamaluddin, A. (2023). The Solutions of Natural Environmental Degradation in the Perspective of Tafsir an-Nur. *Jurnal Fuaduna Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v7i2.7343>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Atmawati, E. (2025). Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case. *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 253–275. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4188>

- Ayudewi, S., Maghfiro, S. C., & Mamduh, N. Z. (2023). Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam. *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 427–444. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266>
- Dahlan, M., Bustami, M. R., Makmur, M., & Mas'ulah, S. (2021). The Islamic Principle of Ḥifẓ Al-Nafs (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City. *Heliyon*, 7(7), e07541. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Hasan, Kn. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hatoli, H. (2020). Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 237–255. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>
- Hidayati, L., Sucipto, S., Cheumar, M. T., & Juliana, J. (2024). Integrating Halal Assurance and Quality Management: A Strategic Framework for Sustainable Growth in the Food Industry. *Industria Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 13(2), 239–254. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2024.013.02.8>
- Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry. *Jhasib*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Larasati, P., & Gunanto, E. Y. A. (2021). Faktor Penentu Keputusan Berbisnis Fashion Muslim Dengan Pendekatan Ahp. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 669. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp669-685>
- Lukman, A. L., Wirakusumah, I. A., Sahid, S., & Gunawan, E. V. (2023). The Dynamics of Interpersonal Space in Congregational Prayers in Salman Mosque Bandung During Covid Pancemic. *Journal of Islamic Architecture*, 7(3), 416–426. <https://doi.org/10.18860/jia.v7i3.18103>
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jipmm.102>
- Nasori, N., Asih, R., Baqiya, M. A., & Rubiyanto, A. (2022). Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur Dalam Sertifikasi Halal Self-Declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nufaisa, N., Nada, A. Q., Rafsanjani, A. R. L., Nabila, D. R., Wulandari, K. A., Prianti, U. N., & Iqbal, Z. M. (2024). Pendampingan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikasi Halal Untuk

- Menjamin Kehalalan Produk Pada UMKM Di Desa Juwet, Nganjuk. *Jur. Pengabd. Masy. Inov. Ind. (JPMII)*, 2(1), 201–208. <https://doi.org/10.54082/jpmii.352>
- Omar, N., Hashim, P. H. N. P. H., & Kossachi, S. N. S. R. binti A. (2024). Synthesizing the Dimensions of Maqasid Daruriyyah in Facing the Challenges of Contemporary Halal Food Product Innovation. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i2/20750>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS Dan Digitalisasi Keuangan Dengan Aplikasi Teman Bisnis Pada UMKM. *Ajad Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Prasetyo, S. N., Hadiyanto, R., & Anshori, A. R. (2024). Analisis Konsep Masalah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Program Sehati Di Jawa Barat. *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 4(2), 470–477. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13796>
- Putri, D. W. A., & Sholihah, D. D. (2024). Optimasi Ekonomi Berkelanjutan UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.192>
- Qanita, A., Kholison, R. F., & Afiq, M. K. (2022). Effect of of Trend and Halal Life Awareness on Halal Fashion Product Selection Preferences. *Journal of Halal Product and Research*, 5(1), 9–15. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.9-15>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Rahayu, S., Wahyuningsih, S. E., Jaenudin, J., & Hidayat, A. (2024). Potensi Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Proses Sertifikasi Pariwisata Halal. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(2), 173–193. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i2.10191>
- Repelita, R., Iskandar, N., & Mursal, M. (2024). Halal Without Label: Implementation of Maqasid Al-Shariah in Community-Based Tourism in Kerinci, Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 192–205. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.477>
- Rohman, A. N. (2019). The Existence of Masalah Mursalah as the Basis of Islamic Law Development in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 251–260. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>
- Saadah, M. A., & Sampoerno, Mohd. N. (2023). Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Komunitas Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(1), 35–40. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>
- Sahabudin, A., & Rahmawati, R. (2023). Persepsi Peserta Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Tentang Pentingnya Menjadi Pendamping Proses Produk Halal. *Jurnal E-Business Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 3(2), 1–4. <https://doi.org/10.59903/ebusiness.v3i2.76>
- Saifuddin, W. A., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

- Sari, M. W., Pitriyana, S., Ardiansyah, T. E., Fauzizah, N. H., Aisora, J., Rifki, I. N., Sabrina, K., Santika, I. W., Safitri, D., Ardhana, S. D., & Saputra, B. (2023). Halal Certification Assistance Through Sociopreneurship Education for MSMEs in Tukak Village. *Community Empowerment*, 8(9), 1382–1388. <https://doi.org/10.31603/ce.10300>
- Sari, W. D., Safitri, R. E., Melina, M., Rahmat, W., Putri, A. N. S., & Azizah, A. (2024). Discourse of Consumer Perception: How Important Is Halal Value Chain at Cosmetic Products for Women? *Journal of Pragmatics and Discourse Research*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.51817/jpdr.v4i1.774>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihahal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal Intimas) Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Susetyo, H., Prihatini, F., Karimah, I., & Khozi, A. (2019). Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges. *Mazahib*, 1–43. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1372>
- Syihabuddin, M., & Suwandi, S. (2024). Harmonization of Halal Certification in Indonesia With Maqashid Syariah Principles: An in-Depth Study of Jasser Auda's System Approach. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.27366>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Taufiq, M., Faiz, M. F., & Ravaşdeh, Z. (2025). Between Sharia and State: Fatwa Authority and Pandemic Responses in Indonesia, Turkey, and Morocco. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syarlah*, 17(1), 377–394. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31433>
- Zuchrillah, D. R., Altway, S., Karisma, A. D., Agustiani, E., & Suprpto, S. (2022). Pendampingan UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Menuju Sertifikasi Halal. *JPP Iptek (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan Iptek)*. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.2346>